



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Edi Nurdianto Bin Kamin;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sawen RT.8 RW 7 Dusun Tanjung
Kecamatan Kedamean Kab. Gresik;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/53/VI/RES.1.8/2024/Satreskrim tertanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI NURDIANTO Bin KAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI NURDIANTO Bin KAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, Nopol AE 5012 QU, Noka: MH1JM3122KK858565, Nosin: JM31E2853989, atas nama HENI PRASETYONINGSIH, alamat Jl. Kapten Piere Tendean No.98 RT.04 RW.02 Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU, Noka: MH1JM3122KK858565, Nosin: JM31E2853989 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, atas nama HENI PRASETYONINGSIH Nopol AE 5012QU, Noka: MH1JM3122KK858565, Nosin: JM31E2853989.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rian Eko Hadi
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon mohon putusan yang seingan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa terdakwa EDI NURDIANTO Bin KAMIN pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di teras rumah Sdr. RIAN EKO HADI yang terletak di Perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Magetan **"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum."** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 terdakwa pergi ke rumah saksi Rian di perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6 Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan untuk mengambil potongan besi yang akan digunakan untuk membetulkan Ground listrik di Barbershop X NATAN Jl. Kapten Piere Tendean No. 98 RT.04 RW.02 Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan milik saksi Rian. Pada saat itu terdakwa melihat satu buah kunci sepeda motor milik saksi Rian yang tergantung di tembok ruang tamu, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa sembunyikan di bawah pot bunga yang terletak di teras rumah sebelah kanan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Rian dari Surabaya dengan menggunakan transportasi Bus, turun di Terminal Bus Maospati dan selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menggunakan ojek menuju ke rumah saksi Rian di perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6 Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU milik saksi Rian yang pada saat itu diparkir di teras rumah dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan terdakwa sembunyikan di bawah pot bunga. Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Rian beserta 1 (satu) lembar STNK terdakwa langsung membawanya ke Kabupaten Gresik untuk terdakwa gunakan sebagai transportasi sehari-hari.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Rian tersebut, karena akan terdakwa gunakan untuk sarana transportasi bekerja sehari-hari.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Rian tanpa sepengetahuan pemiliknya dan kerugian yang dialami saksi Rian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rian Eko Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di teras rumah saya di Perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi adalah merk Honda Scopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU;
- Bahwa berawal saat itu sekitar pukul pukul 21.00 wib saat saksi dan istri saksi pulang kerja dari Babershop milik saksi, anak saksi memberitahu kalau sepeda motornya tidak ada ditempat yang sebelumnya diparkir diteras rumah, selanjutnya saksi menanyakan ke tetangga sekitar rumah namun tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa sebelum hilang saksi menaruh sepeda motor tersebut diteras rumah;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan adik ipar dari istri saksi;
- Bahwa dirumah saksi baru satu kali ini terjadi pencurian;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan yaitu, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, Nopol AE 5012 QU, Noka MH1JM3122KK858565, Nosin JM31E2853989, 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU, Noka MH1JM3122KK858565, Nosin JM31E2853989 beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, atas nama HENI PRASETYONINGSIH Nopol AE 5012 QU, Noka MH1JM3122KK858565, Nosin JM31E2853989; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Heni Prasetyo Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di teras rumah saya di Perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa yang hilanh sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU;
- Bahwa saat itu sekitar pukul pukul 21.00 wib saat saksi dan suami saksi pulang kerja dari Babershop milik saksi, anak saksi memberitahu kalau sepeda motornya tidak ada ditempat yang sebelumnya diparkir diteras rumah, selanjutnya saksi menanyakan ke tetangga sekitar rumah namun tidak ada yang mengetahui keberadaan seperda motor saya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang saksi taruh di teras rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa selain sepeda motor tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian ini kerugian saksi sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, Nopol AE 5012 QU, Noka MH1JM3122KK858565, Nosin JM31E2853989, atas nama HENI PRASETYONINGSIH, 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU, Noka MH1JM3122KK858565, Nosin JM31E2853989 beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, atas nama HENI PRASETYONINGSIH Nopol AE 5012 QU, Noka MH1JM3122KK858565, Nosin JM31E2853989;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Fitriyanto, dibacakan dipersidangan sebelumnya telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Tedakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 wib di Dusun Sawen, Rt.08, Rw.07, Desa Tanjung, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
- Bahwa baran bukti yang berhasil disita berupa: 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU, Noka MH1JM3122KK858565, Nosin JM31E2853989 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, atas nama HENI PRASETYONINGSIH Nopol AE 5012 QU, Noka MH1JM3122KK858565, Nosin JM31E2853989;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda mprr tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa masalah apa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di teras rumah milik Sdr RIAN EKO HADI di Perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil merk Honda Scopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. RIAN EKO HADI untuk mengambil potongan besi yang akan digunakan untuk membetulkan Ground listik di Babeshop milik Sdr. RIAN EKO HADI, pada saat itu Terdakwa melihat satu buah kunci sepeda motor tergantung di tembok ruang tamu lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa sembunyikan di bawah pot bunga, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. RIAN EKO HADI dari Surabaya dengan menggunakan transportasi Bus, turun di Terminal Bus Maospati dan selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menggunakan ojek menuju ke rumah Sdr. RIAN EKO HADI dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU milik Sdr. RIAN EKO HADI yang pada saat itu diparkir di teras rumah dengan menggunakan kunci yang sebelumnya saya sembunyikan di bawah pot bunga. lalu Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. RIAN EKO HADI beserta 1 (satu) lembar STNK Terdakwa langsung membawanya ke Kabupaten Gresik untuk saya gunakan sebagai transportasi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat Terdakwa ambil ditaruh di teras rumah yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai transportasi sehari-hari;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin dulu kepada pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat kunci sepeda motor yang sebelumnya saya sembunyikan dibawah pot bunga untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, Nopol AE 5012 QU, Noka MH1JM3122KK858565, Nosin JM31E2853989, atas nama HENI PRASETYONINGSIH, 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU, Noka MH1JM3122KK858565, Nosin JM31E2853989 beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, atas nama HENI PRASETYONINGSIH Nopol AE 5012 QU, Noka MH1JM3122KK858565, Nosin JM31E2853989;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, Nopol AE 5012 QU, Noka: MH1JM3122KK858565, Nosin: JM31E2853989, atas nama HENI PRASETYONINGSIH, alamat Jl. Kapten Piere Tendean No.98 RT.04 RW.02 Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU, Noka: MH1JM3122KK858565, Nosin: JM31E2853989 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, atas nama HENI PRASETYONINGSIH Nopol AE 5012QU, Noka: MH1JM3122KK858565, Nosin: JM31E2853989.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Magetan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Dusun Sawen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.08, Rw.07, Desa Tanjung, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU milik saksi Rian Eko Hadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 terdakwa pergi ke rumah saksi Rian di perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6 Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan untuk mengambil potongan besi yang akan digunakan untuk membetulkan Ground listrik di Barbershop X NATAN Jl. Kapten Piere Tendean No. 98 RT.04 RW.02 Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan milik saksi Rian Eko Hadi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat satu buah kunci sepeda motor milik saksi Rian yang tergantung di tembok ruang tamu, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa sembunyikan di bawah pot bunga yang terletak di teras rumah sebelah kanan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Rian Eko Hadi dari Surabaya dengan menggunakan transportasi Bus, turun di Terminal Bus Maospati dan selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menggunakan ojek menuju ke rumah saksi Rian di perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6 Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU milik saksi Rian yang pada saat itu diparkir di teras rumah dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan terdakwa sembunyikan di bawah pot bunga. Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Rian beserta 1 (satu) lembar STNK terdakwa langsung membawanya ke Kabupaten Gresik untuk terdakwa gunakan sebagai transportasi sehari-hari;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Rian tersebut, karena akan terdakwa gunakan untuk sarana transportasi bekerja sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Rian Eko Hadi tanpa sepengetahuan pemiliknya dan kerugian yang dialami saksi Rian Eko Hadi kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **Edi Nurdianto Bin Kamin**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Magetan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Dusun Sawen, Rt.08, Rw.07, Desa Tanjung, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU milik saksi Rian Eko Hadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 terdakwa pergi ke rumah saksi Rian di perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6 Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan untuk mengambil potongan besi yang akan digunakan untuk membetulkan Ground listrik di Barbershop X NATAN Jl. Kapten Piere Tendean No. 98 RT.04 RW.02 Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan milik saksi Rian Eko Hadi;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa melihat satu buah kunci sepeda motor milik saksi Rian yang tergantung di tembok ruang tamu, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa sembunyikan di bawah pot bunga yang terletak di teras rumah sebelah kanan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Rian Eko Hadi dari Surabaya dengan menggunakan transportasi Bus, turun di Terminal Bus Maospati dan selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menggunakan ojek menuju ke rumah saksi Rian di perumahan Graha Pusaka I Blok A No. 6 Desa Ngariboyo, Kecmatana Ngariboyo Kabupaten Magetan dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU milik saksi Rian yang pada saat itu diparkir di teras rumah dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan terdakwa sembunyikan di bawah pot bunga. Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Rian beserta 1 (satu) lembar STNK

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membawanya ke Kabupaten Gresik untuk terdakwa gunakan sebagai transportasi sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Rian tersebut karena akan terdakwa gunakan untuk sarana transportasi bekerja sehari-hari dan terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Rian Eko Hadi. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Rian Eko Hadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta agar ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, Nopol AE 5012 QU, Noka: MH1JM3122KK858565, Nosin: JM31E2853989, atas nama HENI PRASETYONINGSIH, alamat Jl. Kapten Piere Tendean No.98 RT.04 RW.02 Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU, Noka: MH1JM3122KK858565, Nosin: JM31E2853989 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, atas nama HENI PRASETYONINGSIH Nopol AE 5012QU, Noka: MH1JM3122KK858565, Nosin: JM31E2853989.

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi Rian Eko Hadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rian Eko Hadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Nurdianto Bin Kamin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, Nopol AE 5012 QU, Noka: MH1JM3122KK858565, Nosin: JM31E2853989, atas nama HENI PRASETYONINGSIH, alamat Jl. Kapten Piere Tendean No.98 RT.04 RW.02 Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AE 5012 QU, Noka: MH1JM3122KK858565, Nosin: JM31E2853989 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2019, atas nama HENI PRASETYONINGSIH Nopol AE 5012QU, Noka: MH1JM3122KK858565, Nosin: JM31E2853989.

Dikembalikan kepada Saksi Rian Eko Hadi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Karsena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M. Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaka Karsena, S.H.